

BUKU PEDOMAN

**KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK
POSDAYA BERBASIS MASJID
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
BADAN PELAKSANA KKN UIN WALISONGO**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu dari Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dan merupakan kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi seperti UIN Walisongo.

Meskipun kegiatan KKN merupakan dharma pengabdian, dalam pelaksanaannya terdapat bentuk pengintegrasian secara utuh dan menyeluruh meliputi kegiatan-kegiatan ketiga dharma, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, sehingga keberhasilan pelaksanaannya membutuhkan pendekatan interdisipliner. Oleh karenanya agar dapat dilaksanakan secara utuh dan tepat maka program KKN harus dilakukan secara sistematis dari semua unsur yang terlibat sejak dari perencanaan sampai dengan evaluasi programnya.

Untuk mengantarkan pelaksanaan KKN agar memperoleh hasil optimal, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan KKN UIN Walisongo memandang penting menyusun Buku Pedoman KKN Reguler. Diharapkan Buku Pedoman ini dapat menjadi panduan bagi para mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan panitia pelaksana dalam mewujudkan keberhasilan program. Selamat bertugas semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Amin.

Semarang,
a.n. Rektor
Ketua,



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah Singkat KKN	2
C. Landasan KKN	3
D. Tujuan KKN	4
E. Manfaat KKN.....	4
F. Target KKN	6
BAB II ORGANISASI PELAKSANA KKN	
A. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab BP-KKN	7
B. Hak dan Kewajiban DPL	8
C. Korcam DPL	10
D. Korcam Mahasiswa	10
E. Kordes	11
BAB III PEMBEKALAN KKN	
A. Peserta Pembekalan	12
B. Tujuan Pembekalan	12
C. Materi dan Waktu Pembekalan	12
D. Narasumber dan Metode Pembekalan	13
E. Tata Tertib Pembekalan	13
BAB IV PELAKSANAAN KKN	
A. Waktu Pelaksanaan KKN	15
B. Pendekatan Sosial dan Orientasi Wilayah	15

	C. Penelitian, Penyusunan Program Kerja dan Pelaksanaannya	17
	D. Program Umum KKN UIN Walisongo	20
	E. Program Unggulan KKN	22
	F. Laporan Program KKN	24
BAB V	POSDAYA BERBASIS MASJID	
	A. Pengertian	25
	B. Pendataan dan Pemetaan Keluarga	26
	C. Klasifikasi dan Kriteria Keluarga Sejahtera	28
	D. Ruang Lingkup Program Kerja Posdaya	30
	E. Langkah-langkah Pemberdayaan Keluarga Bersama Posdaya	31
BAB VI	KODE ETIK PESERTA KKN	33
BAB VII	TATA TERTIB PESERTA KKN	
	A. Kewajiban Peserta KKN	35
	B. Larangan Peserta KKN	35
	C. Sanksi	36
BAB VIII	LAPORAN PELAKSANAAN KKN	
	A. Laporan Kegiatan Individual (Model A)	38
	B. Laporan Pelaksanaan KKN (Model B.1)	38
BAB IX	PENILAIAN DAN EVALUASI KEGIATAN KKN	
	A. Penilaian KKN	41
	B. Yudisium KKN	42
	C. Evaluasi KKN	43
BAB X	P E N U T U P	44

LAMPIRAN :

1. Format Program Kerja Umum KKN (Model A.1)
2. Format Halaman Judul (*Cover*) Laporan KKN (Model A.2)
3. Format Halaman Pengesahan Laporan KKN
4. Time Schedule Kegiatan KKN
5. Surat pernyataan mahasiswa
6. Daftar Kelompok Tim KKN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa serta membutuhkan kerja keras dan pengabdian dari segenap masyarakat. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan pun menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan kerja sama dari semua pihak termasuk lembaga Perguruan Tinggi beserta civitas akademiknya.

Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian serta kegairahan untuk meneliti dan memiliki sikap tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Kiprah perguruan tinggi dan mahasiswa bagi usaha pembangunan nasional dan daerah ini perlu ditingkatkan perannya sesuai dengan kebutuhan era kini dan masa mendatang.

Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut untuk lebih berorientasi dan menyeraskan kurikulumnya terhadap kebutuhan pembangunan, sehingga dapat menghasilkan sarjana yang dapat menghayati dan mengatasi problema pembangunan dan kemasyarakatan serta berfungsi sebagai penerus pembangunan. Hal ini sangat penting, karena pada akhirnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus diabdikan untuk kemaslahatan umat dan pembangunan manusia seutuhnya.

UIN Walisongo sebagai Perguruan Tinggi yang memiliki *concern* dalam bidang ilmu agama Islam dan kemasyarakatan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap pembangunan. Oleh karena itu, UIN Walisongo dituntut dapat menempatkan agama sebagai penggerak dan pendorong kegiatan masyarakat yang sedang membangun serta menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika

pembangunan. Dalam konteks pemikiran yang demikian itulah, maka Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Perguruan Tinggi diharapkan akan dapat menjawab tantangan pembangunan dalam kaitannya dengan kebutuhan kini dan mendatang.

KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa sebelum menyelesaikan studi di UIN Walisongo yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo. KKN di samping bermanfaat secara langsung kepada mahasiswa juga memiliki manfaat bagi UIN Walisongo, masyarakat dan pemerintah.

B. Sejarah Singkat Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) lahir dari saham mahasiswa pada pembangunan. Ia muncul dari kesadaran bahwa mahasiswa sebagai calon sarjana dapat bekerja untuk pembangunan dengan keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk bekerja di lapangan.

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun Akademik 1971/1972, disebut dengan "Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat" sebagai proyek perintis. Pada awalnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tiga universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas.

Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini lebih ditingkatkan setelah Presiden Republik Indonesia pada bulan Pebruari 1972 menganjurkan dan mendorong setiap mahasiswa untuk bekerja di desa dalam jangka waktu tertentu, tinggal dan bekerja membantu masyarakat pedesaan memecahkan persoalan pembangunan sebagai bagian dari kurikulumnya.

Dari pengalaman lain, seperti Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), Bimbingan Massal (BIMAS) di Insitut Pertanian Bogor dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI) diperoleh bahan dan informasi yang cukup bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam tahun 1973 untuk mengembangkan salah satu kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini disebut **Kuliah Kerja Nyata**.

C. Landasan Pelaksanaan KKN

Landasan pelaksanaan KKN UIN Walisongo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004;
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
6. SK Rektor UIN Walisongo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kurikulum Kompetensi Dasar dan Utama Program Sarjana (S.1) dan Diploma III (D.3) UIN Walisongo; *(SK diperbarui tiap tahun)*
7. SK Rektor UIN Walisongo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo; *(SK diperbarui tiap tahun)*

8. SK Rektor UIN Walisongo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Buku Panduan Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) UIN Walisongo Tahun Akademik 2015/2016; (*SK diperbarui tiap tahun*)

D. Tujuan KKN

KKN adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Adapun tujuan KKN berdasarkan Buku Panduan Program Sarjana (S1) adalah sebagai berikut:

- a. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah pada masyarakat.
- b. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral.
- c. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara, dan agama.
- d. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara UIN Walisongo dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat sehingga agama dapat lebih berperan dalam pembangunan sesuai dengan masalah yang berkembang di masyarakat.

E. Manfaat KKN

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Melatih mahasiswa untuk mengerti dan menghayati :

- 1) Cara berpikir dan bekerja dalam interdisiplin ilmu secara sektoral keagamaan (Islam) dan lintas sektoral di segala jenis pengabdian
 - 2) Kegunaan hasil pendidikan bagi pembangunan pada umumnya dan daerah pedesaan pada khususnya
 - 3) Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat
 - 4) Masalah pembangunan daerah pedesaan
- b. Mendewasakan cara berpikir mahasiswa untuk melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah dalam masyarakat secara praktis dan ilmiah.
 - c. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pembangunan.
 - d. Memberikan pembinaan kepada mahasiswa untuk menjadi inovator, dinamisator dan motivator serta problem solver.
 - e. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan yang sekaligus diharapkan dapat membentuk sikap rasa cinta serta tanggungjawab terhadap kemajuan masyarakat pedesaan khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Bagi Masyarakat.
- a. Memperoleh pengertian serta penghayatan arti pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia beserta masyarakat.
 - b. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
 - c. Memperoleh peningkatan cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan program pembangunan.
 - d. Memperoleh hal-hal baru yang diperlukan untuk pembangunan bagi masyarakat.

- e. Terbentuknya kader-kader baru yang akan menjadi penerus pembangunan.
 - f. Memperoleh motivasi agama Islam dalam rangka melaksanakan kehidupan beragama yang baik, rukun dan tentram di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bagi UIN Walisongo
- a. Merupakan salah satu wadah pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat sesuai dengan fungsi UIN Walisongo sebagai Perguruan Tinggi.
 - b. Mendapatkan umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa UIN Walisongo dengan masyarakat, sehingga UIN Walisongo akan lebih mantap dalam fungsinya sebagai pusat penelitian, pengembangan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan Agama Islam.
 - c. Memperoleh umpan balik untuk memantapkan kurikulum dan pengkajian masalah-masalah mutakhir yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara komprehensif.
 - d. Adanya peningkatan kerja sama antara UIN Walisongo dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi lainnya, instansi-instansi dan tokoh masyarakat.

F. Target KKN

- 1. Tercapainya peningkatan ketrampilan masyarakat dalam memecahkan problematika yang dihadapi.
- 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan agama serta menyadari bahwa agama memiliki peranan yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan manusia.

3. Terealisasinya program kerja KKN yang meliputi program sektoral (agama) dan program lintas sektoral (umum) baik fisik maupun non fisik.
4. Tumbuhnya kesadaran dan meningkatnya upaya dalam bidang pembangunan, baik yang bersifat material maupun mental spiritual

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA KKN

KKN merupakan kegiatan yang bersifat kolosal dan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu perlu dibentuk Badan Pelaksana KKN (BP-KKN) UIN Walisongo yang diketuai oleh Ketua LP2M UIN Walisongo dengan dibantu oleh para Kepala Pusat, staf dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo.

Untuk kegiatan operasional di lapangan BP-KKN dibantu oleh para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang jumlah personilnya ditetapkan dengan SK Rektor.

A. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab BP-KKN

1. Menetapkan program umum KKN
2. Mengadakan seleksi dan menetapkan peserta KKN serta penempatannya di lokasi.
3. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan UIN Walisongo, Pemerintah Kabupaten beserta seluruh jajaran terkait.
4. Mengadakan studi kelayakan dan menetapkan lokasi KKN.
5. Menetapkan hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab DPL.
6. Menyelenggarakan orientasi bagi DPL.
7. Mengelola paket KKN UIN Walisongo.
8. Melaksanakan seluruh kegiatan KKN sejak persiapan, pelaksanaan, penarikan sampai dengan evaluasi akhir.
9. Menyelenggarakan komunikasi dan koordinasi dengan DPL dan peserta KKN.
10. Membuat dan menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan KKN.

11. Mendapatkan bantuan dari staf sekretariat sebagai pembantu operasional di bidang administrasi dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
12. Bertanggung jawab kepada Rektor tentang pelaksanaan KKN UIN Walisongo.
13. Membuat laporan akhir secara tertulis tentang pelaksanaan KKN.

B. Hak dan Kewajiban DPL

DPL adalah Dosen UIN Walisongo yang telah mendapatkan surat tugas dari Rektor untuk visitasi lapangan dan membimbing KKN.

1. Hak-hak DPL :

- a. Setiap DPL berhak mendapatkan fasilitas dari BP-KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap DPL berhak mengambil inisiatif demi keberhasilan program KKN dengan mengambil jalur hirarki yang ada.

2. Kewajiban DPL :

- a. Mengikuti secara penuh rapat koordinasi DPL yang diselenggarakan oleh BP-KKN.
- b. Mendampingi dan mengarahkan peserta KKN sewaktu melaksanakan observasi/orientasi di lokasi dalam rangka menyusun program kerja KKN.
- c. Mendampingi peserta KKN pada saat pembekalan.
- d. Mencarikan tempat tinggal yang representatif bagi peserta KKN di lokasi yang telah ditentukan dengan berkoordinasi dengan lurah/kepala desa setempat.
- e. Mengantarkan peserta KKN di bawah bimbingannya sampai ke lokasi yang telah ditentukan.

- f. Memastikan besaran uang living cost yang telah disepakati oleh Kepala Desa dengan peserta KKN serta memastikan pembayaran uang living cost tersebut ke pihak yang terkait.
- g. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta KKN dalam proses bermasyarakat di pedesaan dan membantu proses pendekatan sosial dengan pemerintahan setempat.
- h. Membina kerjasama peserta KKN dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta masyarakat.
- i. Mengarahkan dan mengawasi kegiatan serta perilaku (akhlak) peserta KKN demi terlaksananya program kerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- j. Menanamkan disiplin di kalangan peserta KKN dalam mengikuti dan menunaikan tugas-tugas KKN.
- k. Menampung semua masalah yang timbul di lokasi dan memecahkannya dengan cepat dan tepat.
- l. Menolak/menyetujui usulan kegiatan/program yang diajukan oleh tim KKN di bawah bimbingannya.
- m. Menandatangani usulan kegiatan / program yang diajukan Tim KKN di bawah bimbingannya.
- n. Menyerahkan rencana program kerja / kegiatan dari masing-masing Tim peserta KKN kepada BP-KKN.
- o. Membimbing peserta KKN dalam membuat laporan akhir sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BP-KKN dan menyerahkannya tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- p. Menjemput dan memamitkan peserta KKN di bawah bimbingannya kepada tuan rumah dimana mahasiswa bertempat tinggal selama KKN dan pejabat setempat pada waktu penarikan peserta KKN dari lokasi.

- q. Memberikan nilai akhir peserta KKN yang ada di bawah bimbingannya dan menyerahkan kepada BP-KKN pada waktu yang telah ditentukan sebagai bahan rapat yudisium.
- r. Mengikuti rapat yudisium dan rapat-rapat lain yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan KKN.
- s. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BP- KKN.
- t. Bertanggung jawab penuh kepada BP-KKN dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPL.

C. Koordinator Kecamatan (Korcam) DPL

- 1. Korcam DPL adalah DPL yang ditunjuk oleh BP-KKN untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan KKN di wilayah kecamatan tertentu.
- 2. Tugas dan Wewenang Korcam DPL:
 - a. Melaksanakan koordinasi DPL dan kelompok KKN di wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
 - b. Mengambil inisiatif yang mengarah kepada suksesnya program KKN UIN Walisongo.
 - c. Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan pejabat-pejabat instansi pemerintah dan lembaga tingkat kecamatan.
 - d. Untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan KKN dapat diadakan piket posko tingkat kecamatan dengan menugaskan mahasiswa secara bergiliran yang pelaksanaannya diatur tersendiri.

D. Koordinator Kecamatan (Korcam) Mahasiswa

- 1. Korcam Mahasiswa adalah mahasiswa peserta KKN yang ditunjuk dan dipilih secara demokratis oleh para Kordes di wilayah

kecamatan untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan KKN di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan Wewenang Korcam Mahasiswa :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan Kordes di wilayah kecamatan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan (Rakorcam) dengan seluruh Kordes di Kecamatan masing-masing.
 - c. Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan pejabat instansi pemerintah dan lembaga tingkat kecamatan.
 - d. Menentukan posko tingkat kecamatan dan mengatur piket kelompok KKN di posko tingkat kecamatan.
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya Korcam Mahasiswa dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara serta bertanggung jawab kepada Korcam DPL.

E. Koordinator Desa (Kordes)

1. Kordes adalah mahasiswa peserta KKN yang ditunjuk dan dipilih secara demokratis oleh semua peserta KKN di masing-masing desa untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan KKN di wilayah desa tertentu.
2. Tugas dan Wewenang Kordes :
 - a. Memimpin rapat koordinasi peserta KKN dan mengkoordinir pelaksanaan KKN di desa yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal-hal tertentu, Kordes bertugas membantu kegiatan Korcam Mahasiswa.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kordes bertanggung jawab kepada DPL.

BAB III

PEMBEKALAN KKN

A. Peserta Pembekalan

1. Peserta pembekalan KKN adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai calon peserta KKN oleh BP-KKN.
2. Kegiatan pembekalan KKN merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan KKN secara keseluruhan, oleh karena itu keikutsertaan calon peserta KKN pada kegiatan pembekalan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian akhir.
3. Setiap calon peserta KKN yang telah mengikuti pembekalan dengan mematuhi tata tertib serta memenuhi persyaratan lain akan ditetapkan sebagai peserta KKN Reguler UIN Walisongo.

B. Tujuan Pembekalan

1. Memberikan bekal pengetahuan sosial kemasyarakatan baik mengenai problematika, pendekatan maupun pemecahannya serta memberikan ketrampilan praktis kepada calon peserta KKN yang dapat dimanfaatkan di lokasi.
2. Menciptakan kondisi siap mental, fisik dan konsepsional bagi calon peserta KKN sebelum melaksanakan tugasnya di lapangan.
3. Menyiapkan rancangan program umum KKN di masing-masing Desa.

C. Materi dan Waktu Pembekalan

1. Materi pembekalan merupakan paket pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan di desa secara umum dan tema KKN secara khusus.

2. Materi pembekalan terdiri dari tiga komponen yang menjadi satu-kesatuan tak terpisahkan yaitu materi yang bertujuan untuk memantapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis yang muncul pada waktu KKN berlangsung.
3. Jadwal acara pembekalan diatur oleh BP-KKN dalam ketentuan tersendiri.

D. Narasumber dan Metode Pembekalan

1. Narasumber pembekalan terdiri dari Pimpinan UIN Walisongo, Instansi Pemerintah Daerah, BP-KKN, dan lembaga lain yang relevan dengan tujuan pembekalan maupun tema KKN.
2. Metode yang digunakan dalam penyajian materi selama pembekalan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan role playing.

E. Tata Tertib Pembekalan

1. Setiap calon peserta KKN wajib mengikuti seluruh acara pembekalan KKN.
2. Untuk kelancaran kegiatan pembekalan KKN, setiap peserta harus sudah siap di tempat pembekalan 15 menit sebelum acara dimulai.
3. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti acara pembekalan yang sedang berlangsung dan tidak diperkenankan menandatangani daftar hadir tanpa seijin BP-KKN.
4. Setiap peserta wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan pada tiap-tiap session.
5. Bagi peserta yang berhalangan hadir wajib memberitahu BP-KKN dengan menyertakan surat ijin yang diketahui oleh DPL, dan bagi

yang berhalangan hadir karena sakit wajib menyertakan surat keterangan dokter.

6. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi sopan santun selama kegiatan pembekalan berlangsung.
7. Setiap peserta wajib berpakaian rapi, sopan dan pantas, serta tidak diperkenankan memakai sandal dan kaos oblong.
8. Setiap peserta dilarang merokok di ruangan selama kegiatan pembekalan berlangsung.
9. Setiap peserta dilarang meninggalkan ruangan selama kegiatan pembekalan sedang berlangsung tanpa seijin BP-KKN.
10. Setiap peserta yang melanggar tata tertib di atas dan atau mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta pembekalan dan yang bersangkutan tidak berhak mengikuti KKN Reguler.

BAB IV

PELAKSANAAN KKN

A. Waktu Pelaksanaan KKN

Pelaksanaan kegiatan KKN di lapangan berlangsung selama 45 hari. Pelaksanaan KKN di lokasi ditandai dengan pelepasan Tim KKN oleh Rektor dari kampus dan penerimaan Tim KKN oleh pejabat Pemerintah Daerah lokasi KKN. Akhir kegiatan KKN ditandai dengan penarikan Tim KKN dari lokasi oleh Rektor secara resmi.

Selama KKN berlangsung setiap mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi KKN kecuali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ditarik kembali oleh BP-KKN karena tidak mampu melaksanakan tugasnya; atau
2. Ditarik kembali oleh BP-KKN karena melanggar norma susila dan akhlaqul karimah; atau
3. Ditarik kembali karena tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan BP-KKN; atau
4. Dialihkan ke lokasi lain oleh BP-KKN; atau
5. Mendapat tugas khusus di luar lokasi oleh BP-KKN; atau
6. Koordinator Desa (Kordes) perlu mengadakan konsultasi kepada DPL atau BP-KKN dalam rangka kegiatan KKN; atau
7. Sakit yang harus dirawat di luar lokasi KKN; dan

Secara teknis izin meninggalkan lokasi KKN sebagaimana dimaksud dalam item 6 dan 7 harus diketahui oleh Kordes, Kepala Desa dan DPL.

B. Pendekatan Sosial dan Orientasi Wilayah

Setelah mahasiswa diserahkan oleh Rektor kepada Bupati setempat dan telah sampai di desa lokasi KKN masing-masing, maka

pada minggu pertama setiap mahasiswa harus segera melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan pendekatan sosial dan orientasi wilayah melalui kunjungan perkenalan kepada keluarga tuan rumah, kepala desa beserta pamongnya, para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk membangun hubungan sosial secara baik dengan pihak masyarakat.
2. Mengadakan observasi mendalam guna memperoleh masukan yang lebih lengkap dan faktual dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan rancangan program kerja KKN yang telah disiapkan.
3. Untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang sinergis – terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat– maka peserta KKN perlu mengadakan ta'aruf dan musyawarah secara formal dalam forum *rembug desa* bersama Kepala Desa beserta pamongnya, BPD, LKMD, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, para tokoh agama, Pengurus Remaja Masjid, Pengurus Organisasi sosial keagamaan setempat, dan para tokoh masyarakat lainnya yang dipandang perlu. Dalam konteks ini peserta KKN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki teknik berkomunikasi secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan tradisi masyarakat di desa setempat.
- b. Memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu.
- c. Memosisikan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat (*insider*) dan bukan sebagai orang lain (*outsider*), sehingga mahasiswa dapat menyatu dan mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat dan selalu beritikad baik untuk

membantu pelaksanaan pembangunan yang sedang dan akan digarap oleh desa setempat.

- d. Ciptakan kondisi agar tokoh-tokoh masyarakat merasakan bahwa semua program kegiatan KKN adalah milik masyarakat sendiri, sedangkan peserta KKN hanyalah sebagai motivator, inovator dan dinamisator. Oleh karena itu hindarkan sejauh mungkin sikap-sikap arogan, apalagi sikap-sikap yang terkesan menggurui.
4. Membuat papan nama posko KKN dan penunjuk arah menuju posko tersebut yang berfungsi :
 - a. Untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa di desa tersebut sedang ada kegiatan KKN.
 - b. Untuk memudahkan petugas, baik dari Pemda maupun UIN Walisongo dalam menghubungi Tim KKN.
 - c. Untuk memudahkan komunikasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

C. Penelitian, Penyusunan Program Kerja dan Pelaksanaannya

1. Penelitian

Penelitian dilakukan oleh peserta KKN di bawah bimbingan DPL sebagai bahan bagi mereka untuk menyusun program kerja. Penelitian oleh peserta KKN dilakukan melalui kegiatan observasi sebelum pembekalan KKN. Penelitian ini dimaksudkan agar peserta KKN mengenal dan menemukan kebutuhan dan masalah maupun fakta yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi secara terperinci dan lengkap, meliputi segala persoalan dan kehidupan masyarakat desa yang sesungguhnya. Melalui penelitian akan diperoleh data tentang situasi, kondisi, potensi serta berbagai aspek kekuatan desa, maupun permasalahan kemasyarakatan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian antara lain kondisi geografi dan monografi desa, kondisi sosial-keagamaan, kondisi budaya, ekonomi, pendidikan, adat istiadat, kesehatan, kehidupan kepemudaan, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan masalah pembangunan desa.

2. Penyusunan program kerja :

Dalam menyusun program kerja, peserta KKN hendaklah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tujuan dan kegunaan program, baik dalam program sektoral maupun lintas sektoral.
- b. Latar belakang atau alasan pemilihan program.
- c. Target yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Oleh karena itu buatlah *time schedule* yang benar-benar terencana dan terukur.
- d. Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Sesuaikan dengan dana yang tersedia dan kemampuan swadaya masyarakat setempat.
- f. Sesuaikan dengan kemampuan pelaksana (SDM) mahasiswa KKN.
- g. Sesuaikan dengan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.
- h. Memperhatikan masukan dan saran dari masyarakat.

3. Pelaksanaan program kerja :

Agar rencana program kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Distribusi tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas antar peserta.
- b. Selalu melibatkan peran serta masyarakat

- c. Selalu melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas dan instansi yang terkait dengan program.
- d. Memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti BPD, PKK, Karang Taruna, Takmir Masjid, Remaja Masjid, Lembaga Pendidikan, dll.
- e. Mengedepankan sikap saling membantu dan bekerjasama antar peserta KKN sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
- f. Mengadakan rapat koordinasi setiap pagi sebelum mulai melaksanakan program kerja pada hari tersebut untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
- g. Mengadakan rapat evaluasi tiap malam untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan.
- h. Mendokumentasikan setiap kegiatan KKN terutama yang memiliki nilai monumental untuk keperluan visualisasi pada saat kunjungan Rektor dan Bupati di lokasi KKN, serta untuk lampiran laporan akhir KKN.
- i. Mencatat semua proses pelaksanaan program dan aktivitas KKN setiap hari ke dalam buku harian sebagai bahan pembuatan laporan akhir kegiatan KKN.
- j. Meminta tanda tangan DPL pada buku catatan harian ketika dilakukan monitoring di lokasi KKN.
- k. Menyusun laporan akhir kegiatan KKN dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman KKN. Laporan diharapkan sudah selesai meskipun belum sempurna dan sudah ditandatangani oleh Kades sebelum meninggalkan lokasi KKN.

D. Program Umum KKN UIN Walisongo

1. Selaras dengan visi dan misi UIN Walisongo sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam, maka pada dasarnya kegiatan KKN dititikberatkan pada sektor pembangunan dalam bidang keagamaan. Namun hal ini tidak berarti mengabaikan bidang-bidang yang lain.
2. Mengingat dan memperhatikan tujuan KKN serta segi kemampuan dan keterbatasan peserta KKN, maka program KKN sebaiknya diarahkan dalam bidang non fisik, baik sektoral maupun lintas sektoral.
3. Secara umum garis-garis besar kegiatan KKN UIN Walisongo diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Sektoral fisik, yakni program kegiatan yang berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk fisik, antara lain meliputi :
 - 1) Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana peribadatan (masjid dan musholla)
 - 2) Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana pendidikan Islam (Madin, TPQ, dll)
 - 3) Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana sosial keagamaan Islam lainnya
 - b. Lintas sektoral fisik, yakni program kegiatan yang tidak berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk fisik, antara lain meliputi :
 4. Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana /fasilitas umum.
 5. Pemberian stimulan dalam bentuk fisik bagi kegiatan tertentu yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat; seperti sarana olah raga, seni, budaya, ketrampilan, dll.

- c. Sektoral Non fisik, yakni program kegiatan yang berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk non fisik, antara lain meliputi :
- 1) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan masjid dan musholla, seperti ketakmiran, remaja masjid, perpustakaan masjid, lembaga kajian/dakwah, dll.
 - 2) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan Islam, seperti madrasah diniyah, pesantren, TPQ, dll
 - 3) Pemberdayaan dan pembinaan kehidupan keberagamaan masyarakat.
 - 4) Pemberdayaan dan pembinaan potensi-potensi dan kreativitas keagamaan masyarakat.
 - 5) Pembinaan mental spiritual dan moral generasi muda.
 - 6) Partisipasi dalam kegiatan sosial kegamaan.
- d. Lintas sektoral non fisik, yakni program kegiatan yang tidak berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk non fisik, antara lain meliputi :
- 1) Bimbingan peningkatan kesadaran bernegara dan berbangsa.
 - 2) Pemberdayaan potensi SDA dan SDM masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan menunjang pelaksanaan pembangunan.
 - 3) Bimbingan dan penyuluhan program peningkatan keluarga sehat sejahtera.
 - 4) Penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat.
 - 5) Pemberdayaan remaja, pemuda dan peningkatan peranan wanita.
 - 6) Pembinaan olah raga dan seni budaya.

4. Untuk penjabaran dari program umum tersebut maka dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa setempat.
5. Dalam rangka penyusunan program agar benar-benar aplikatif hendaknya dikoordinasikan, dikonsultasikan dan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat desa setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

E. Program Unggulan KKN

1. Program unggulan KKN adalah program kegiatan di suatu lokasi KKN yang dikerjakan secara bersama-sama antara mahasiswa dengan masyarakat setempat yang dipandang memiliki keunikan, nilai lebih (manfaat strategis), dan kemungkinan *sustainability* (keberlangsungan) sehingga layak dijadikan tempat kunjungan oleh Rektor UIN dan Bupati setempat.
2. Penetapan program unggulan KKN dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Program unggulan benar-benar mewakili kebutuhan riil masyarakat
 - b. Program unggulan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.
 - c. Program unggulan memiliki nilai yang monumental.
 - d. Program unggulan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar.
 - e. Program unggulan bisa diselesaikan selama KKN berlangsung dan bisa diresmikan pada saat dilakukan kunjungan oleh Rektor UIN dan Bupati setempat.
3. Prosedur penentuan Program Unggulan :
 - a. Setiap posko KKN berhak mengajukan proposal program unggulan kepada BP-KKN dengan format PDF melalui email

kkn@walisongo.ac.id terhitung 7 (tujuh) hari setelah penerjunan dilokasi KKN.

- b. Proposal program unggulan minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Latar belakang atau alasan pemilihan Program Unggulan.
 - 2) Nama atau bentuk Program Unggulan (diutamakan program sektoral fisik).
 - 3) Tujuan dan manfaat program unggulan bagi masyarakat.
 - 4) Anggaran biaya yang dibutuhkan beserta rencana sumber dana.
 - 5) Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program unggulan.
 - 6) Target yang hendak dicapai.
 - 7) Proposal ditandatangani Ketua Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.
 - 8) Lampiran-lampiran yang berisi :
 - (a) Susunan panitia program unggulan
 - (b) Rincian rencana anggaran biaya dan rencana sumber dana
 - (c) Foto-foto, rancang bangun, dll (jika merupakan proyek pembangunan atau rehabilitasi)
- c. BP-KKN membaca dan menilai setiap proposal program unggulan yang diajukan oleh masing-masing kelompok Tim KKN.
- d. BP-KKN menentukan nominator proposal program unggulan yang diajukan oleh masing-masing kelompok Tim KKN.
- e. BP-KKN melakukan verifikasi proposal melalui survey lapangan ke lokasi nominator program unggulan.

- f. Berdasarkan hasil survey lapangan di lokasi yang terpilih sebagai nominator program unggulan, maka BP-KKN bersama DPL mengadakan rapat untuk memutuskan dan menetapkan 1 (satu) program unggulan terpilih.
- g. BP-KKN mengeluarkan SK Program Unggulan.

F. Rencana Program Kerja KKN

1. *Time line* program KKN adalah blangko (form) isian program kerja umum KKN yang harus diisi dengan rencana program kerja Tim KKN selama berada di lapangan. (Model A 1)
2. Isi laporan model ini juga harus ditulis di media yang lebih besar, misalnya pada kertas karton manila sebagai *time schedule* dan ditempel pada tempat yang mudah dilihat di posko KKN setelah lebih dahulu ditandatangani oleh Kordes, DPL dan Kepala Desa setempat.
3. Program kerja ini hendaknya cukup jelas, mencakup jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, sehingga orang yang membaca akan memahami dengan mudah.

BAB V

POSDAYA BERBASIS MASJID

A. Pengertian

Posdaya (pos pemberdayaan keluarga) merupakan wadah antar keluarga yang kondisi sosial ekonomi dan budayanya bervariasi, mulai dari keluarga yang lemah (fakir miskin) sampai pada keluarga dengan posisi tinggi (kaya raya). Posdaya sebagai forum silaturahmi, komunikasi, dan advokasi antar keluarga mempunyai peran fungsi yang sangat penting dalam membangun keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan lahir bathin. Melalui wadah posdaya diharapkan mereka dapat bersatu, menyegarkan budaya gotong royong dan bersama-sama peduli saling tolong menolong membangun keluarga. Didukung budaya gotong royong itu, posdaya menjadi wahana bersama untuk pemberdayaan keluarga sekaligus sebagai wahana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan cara-cara memperkuat fungsi-fungsi, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap keluarga.

Fungsi-fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi keagamaan atau peningkatan iman dan taqwa, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi lingkungan. Posdaya sebagai wadah silaturahmi antar keluarga dan antar anggota keluarga juga berperan untuk mendorong penyegaran dan optimalisasi fungsi-fungsi keluarga tersebut. Posdaya dapat dibentuk atau dikembangkan melalui berbagai institusi yang sudah ada di masyarakat misalnya berbasis masjid, berbasis pesantren, atau berbasis pada komunitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu posdaya bisa berada di tingkat RT/RW, dusun, atau desa. Satu desa memungkinkan untuk dibentuk beberapa Posdaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Posdaya berbasis masjid ini cakupan wilayahnya adalah jama`ah masjid. Di satu desa terkadang terdapat lebih dari satu masjid. Di satu dusun juga terkadang terdapat lebih dari satu masjid. Di satu RW juga terkadang terdapat lebih dari satu masjid. Posdaya berbasis masjid ini didirikan berdasarkan cakupan 'wilayah kerja' masjid tersebut. Meskipun Posdaya ini berbasis masjid, diharapkan penerima manfaat dari program Posdaya ini adalah segenap lapisan masyarakat lintas agama suku dan ras (*Islam rahmatan lil 'alamin*).

Masjid merupakan tempat yang sangat strategis bagi masyarakat. Masjid diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakat atau jama`ahnya baik kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Peran fungsi masjid tidak hanya terbatas dalam bidang pelayanan peribadatan saja, akan tetapi dikembangkan pula ke arah pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya seperti bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga lingkungan.

Peran fungsi masjid akan dikembalikan seperti era kejayaan Islam zaman khulafaur rosyidin. Dengan demikian, maka segala persoalan masyarakat akan dikembalikan dan diselesaikan oleh masjid. Masjid menjadi institusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, tidak hanya terbatas komunitas muslim saja, juga mampu memberikan kemanfaatan terhadap semua lapisan masyarakat tanpa kecuali termasuk kepada keluarga yang non muslim. Hal ini tidaklah berlebihan karena Islam adalah rahmatan lil alamin atau memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap segenap penghuni jagat raya ini.

B. Pendataan dan Pemetaan Keluarga

Pendataan dan pemetaan keluarga merupakan kegiatan pengumpulan data-data primer tentang demografi dan tahapan keluarga sejahtera serta data individu anggota keluarga yang dilakukan oleh

masyarakat (atau mahasiswa peserta KKN) dengan dukungan pemerintah, pada waktu yang telah ditentukan melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah.

Kegiatan pemetaan dan pendataan keluarga ini merupakan langkah awal yang penting untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana aksi (program kerja) dalam kegiatan Posdaya. Oleh karena itu petugas pendataan dan pemetaan keluarga harus mempunyai kompetensi yang cukup, ketelitian, kesabaran dan metodologi penggalan data yang memadai agar data-data keluarga yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemetaan dan pendataan ini perlu mendapatkan pelatihan teknis operasional secara khusus tentang berbagai hal yang terkait dengan pendataan dan pemetaan keluarga.

Data-data yang diperlukan (form R/I/KS/____) dalam kegiatan pendataan dan pemetaan keluarga ini adalah:

1. Kepala keluarga: nama, jenis kelamin (L/P), status pekerjaan (kerja/ tidak kerja), status perkawinan (kawin / janda/ Duda/ Belum kawin), tingkat pendidikan (tidak tamat SD-MI / tamat SD-MI/ Tamat SLPT/ Tamat SLTA/ Tamat PT S1, S2, S3);
2. Informasi mendapat bantuan modal (ya/ tidak);
3. Jumlah jiwa dalam keluarga (L=/P=);
4. Informasi pasangan usia subur (usia istri 15 sd 49 thn): memakai alat kontrasepsi KB (ya/ tidak), ketika hamil memeriksakan kehamilannya (ya/ tidak);
5. Jumlah anggota keluarga usia 7 sd 15 tahun (usia wajib belajar) yang sekolah (L=/p=), yang tidak sekolah (L=/P=);
6. Balita <5 tahun mengikuti posyandu (ikut=/ tidak ikut=);
7. Balita <5 tahun mengikuti PAUD (ikut=/ tidak ikut=);
8. Jumlah anggota keluarga usia 6 sd 12 tahun (L=/p=);

9. Jumlah anggota keluarga usia 13 sd 24 tahun (L=/p=);
10. Jumlah anggota keluarga usia 25 sd 60 tahun (L=/p=);
11. Jumlah anggota keluarga usia 60 tahun ke atas (L=/p=);

Data-data tersebut dapat ditambah dengan data lainnya sesuai dengan kebutuhan dan jenis program yang akan dilaksanakan oleh Posdaya berbasis masjid ini.

C. Klasifikasi dan Kriteria Keluarga Sejahtera

Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan Posdaya berbasis masjid ini diklasifikasi dalam lima kelompok keluarga sejahtera, yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (PS);
2. Keluarga Sejahtera I (KS 1);
3. Keluarga Sejahtera II (KS 2);
4. Keluarga Sejahtera III (KS 3);
5. Keluarga Sejahtera III plus (KS 3+).

Adapun kriteria keluarga sejahtera yang digunakan oleh Posdaya berbasis masjid adalah:

1. Keluarga Pra Sejahtera (PS): apabila kondisi keluarga tidak memenuhi semua unsur kriteria Keluarga Sejahtera I (KS 1).
2. Keluarga Sejahtera I (KS 1): apabila kondisi keluarga memenuhi semua 6 (enam) unsur yaitu:
 - 2.1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
 - 2.2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan di rumah, untuk bekerja, sekolah dan bepergian;
 - 2.3. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik;
 - 2.4. Apabila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan (bukan dukun/ tabib);

- 2.5. Apabila pasangan subur (usia istri 15 sd 49 tahun) ingin ber KB pergi ke sarana kesehatan; dan
- 2.6. Semua anak berusia 7 s/d 15 tahun bersekolah.
3. Keluarga Sejahtera II (KS 2); apabila kondisi keluarga memenuhi semua 6 (enam) unsur KS 1 ditambah dengan semua 8 (delapan) unsur yaitu:
 - 3.1 Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - 3.2 Seluruh anggota keluarga makan daging/ telur/ ikan, paling kurang seminggu sekali;
 - 3.3 Seluruh anggota keluarga memperoleh pakaian baru, paling kurang satu stel dalam satu tahun;
 - 3.4 Luas lantai rumah paling kurang 8 M2 untuk setiap (satu orang) penghuni rumah;
 - 3.5 Tiga bulan terakhir, semua anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing;
 - 3.6 Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
 - 3.7 Seluruh anggota keluarga usia 10 sd 60 tahun bisa baca tulisan latin;
 - 3.8 Pasangan usia subur (usia istri 15 sd 49 tahun) dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/ obat kontrasepsi KB.
4. Keluarga Sejahtera III (KS 3); apabila kondisi keluarga memenuhi semua 6 (enam) unsur KS 1 dan memenuhi semua 8 (delapan) unsur KS 2 serta ditambah dengan semua 5 (lima) unsur yaitu:
 - 4.1 Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
 - 4.2 Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;

- 4.3 Ada waktu bersama segenap anggota keluarga untuk komunikasi, paling kurang seminggu sekali, misalnya makan bersama, nonton bersama, jalan-jalan bersama, dll;
 - 4.4 Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - 4.5 Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ TV/ radio/ media elektronik lainnya.
5. Keluarga Sejahtera III plus (KS 3+): apabila kondisi keluarga memenuhi semua 6 (enam) unsur KS 1, memenuhi semua 8 (delapan) unsur KS 2, dan memenuhi 5 (lima) unsur KS 3 serta ditambah dengan semua 2 (dua) unsur yaitu:
- 5.1 Keluarga secara teratur dan sukarela (bukan iuran wajib) memberikan sumbangan materil untuk kegiatan social;
 - 5.2 Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan social/ yayasan /institusi masyarakat.

D. Ruang Lingkup Program Kerja Posdaya

Program kerja yang dilaksanakan oleh Posdaya berbasis masjid adalah program kerja yang diarahakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam 5 bidang, yaitu:

- a. Bidang keagamaan; seperti pengajian, majlis taklim, pelatihan pengelolaan masjid/mushola, pengurus takmir, remaja masjid, perpustakaan masjid, dll.
- b. Bidang pendidikan; seperti PAUD/TK/RA, madrasah/sekolah formal, pondok pesantren, TPQ, dll.
- c. Bidang ekonomi; penyuluhan/pelatihan wirausaha, home industri/usaha ekonomi produktif, koperasi, dll.
- d. Bidang kesehatan; seperti posyandu balita/manula, kader kesehatan, penyuluhan kesehatan, pengobatan, donor darah, dll.

- e. Bidang lingkungan; seperti gerakan penghijauan, bersih lingkungan, penanaman/budidaya TOGA, 3 M, PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat), dll.

E. Langkah-Langkah Pemberdayaan Keluarga Bersama Posdaya

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pemberdayaan keluarga bersama Posdaya adalah sebagai berikut:

Langah Pertama: Pembentukan Posdaya, Pendataan dan Pemetaan Keluarga

1. Bagi wilayah yang sudah ada atau sudah berdiri Posdaya dan data keluarga sudah tersedia maka cukup memanfaatkan data keluarga yang sudah ada. Akan tetapi apabila data keluarga tersebut disusun berdasarkan data beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, maka perlu ada pemutakhiran data kembali. Pemutakhiran data ini dilakukan dengan menggunakan data yang telah ada sebagai rujukan informasi awal.

Pada prinsipnya, Posdaya dibentuk berbasis komunitas dusun atau Rw atau masjid. Apabila sudah ada Posdaya dalam wilayah cakupan dusun/ RW/ masjid tertentu, maka disarankan membentuk Posdaya lagi di wilayah dusun/ RW/ masjid di wilayah lain yang belum memiliki Posdaya, meskipun masih dalam satu desa/ kelurahan. Jadi satu desa/ kelurahan memungkinkan berdiri beberapa Posdaya, sesuai dengan jumlah dusun/ RW/ masjid. Di setiap satu dusun/ satu RW/ satu masjid ada satu Posdaya.

Karena dalam satu dusun terkadang memiliki lebih dari satu RW atau juga memiliki lebih dari satu masjid, maka jumlah Posdaya yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan sarasehan mini (musyawarah warga masyarakat).

2. Bagi tempat yang sudah ada Posdaya dan belum ada data keluarga. Melakukan pendataan dan pemetaan keluarga (form R/I/KS/____) berdasarkan wilayah cakupan Posdaya tersebut.
3. Bagi tempat yang belum ada Posdaya. Langkah yang ditempuh adalah:
 - a. Mengumpulkan para tokoh masyarakat, staf atau pegawai kelurahan, pengurus RW atau RT, pengurus takmir masjid dan lainnya dalam forum sarasehan mini (musyawarah dan diskusi ringan) tentang arti pentingnya wadah Posdaya dalam pemberdayaan keluarga sejahtera.
 - b. Membentuk Posdaya dan melengkapi kepengurusannya
 - c. Memfasilitasi pengurus Posdaya untuk mendapatkan pengesahan (legalitas) dari Lurah.
 - d. Memfasilitasi pengurus Posdaya untuk melakukan pendataan dan pemetaan keluarga (form R/I/KS/____), bersama-sama dengan Tim KKN.

Langkah Kedua: Perumusan Program Kegiatan

Mahasiswa KKN memfasilitasi pengurus Posdaya untuk merumuskan program kegiatan pemberdayaan keluarga berdasarkan pada 5 program Posdaya yaitu: 1)bidang keagamaan; 2)bidang pendidikan, 3)bidang ekonomi, 4)bidang kesehatan, dan 5)bidang lingkungan.

Langkah Ketiga: Pelaksanaan Program Kegiatan

Mahasiswa KKN memfasilitasi pengurus Posdaya untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan alokasi waktu pelaksanaan KKN.

Langkah Keempat: Evaluasi Program dan Pelaporan

Mahasiswa KKN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Posdaya, dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah desa dan LP2M UIN Walisongo.

BAB VI

KODE ETIK PESERTA KKN

Demi kesuksesan bersama dalam menjalankan tugas KKN, maka setiap peserta hendaklah mengedepankan sikap-sikap dan etika sebagai berikut :

1. Jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak berwenang dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.
2. Hindarkan sikap yang terkesan menggurui masyarakat karena mereka sesungguhnya adalah pihak yang lebih tahu tentang keadaan lingkungannya.
3. Tumbuhkan simpati masyarakat dengan sikap sopan santun, ramah, rendah hati dan selalu mengedepankan akhlak karimah.
4. Tampilkan gaya hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat dan jangan terlalu banyak menuntut pelayanan baik akomodasi maupun konsumsi dari tuan rumah yang melebihi batas-batas kewajaran.
5. Pakailah jaket dan atau atribut KKN yang lain, terutama ketika sedang menjalankan tugas KKN di luar lokasi agar mudah dikenali dan diidentifikasi terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Jika di tengah masyarakat terdapat konflik (apalagi konflik politik) yang bisa membahayakan eksistensi peserta KKN, maka lebih baik jangan melibatkan diri dalam konflik tersebut.
7. Jika terjadi kasus-kasus yang spesifik dan mengkhawatirkan, maka segera lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Catat kasus yang terjadi secara cermat, tepat dan didukung dengan data-data yang valid.
 - b. Jika kasus yang terjadi bersifat internal (hanya melibatkan peserta KKN), maka hendaknya diselesaikan antar peserta KKN secara dewasa dan penuh rasa kekeluargaan. Jika dipandang perlu segera

laporkan kasus yang terjadi kepada DPL masing-masing dan atau BP-KKN.

- c. Jika kasus yang terjadi menyangkut masyarakat maka jangan mengambil resiko dengan terlalu gegabah dan tergesa-gesa menangani kasus tersebut, tetapi laporkan kasus yang terjadi kepada Kades atau aparat desa setempat yang berkompeten.
8. Selama kegiatan KKN berlangsung setiap mahasiswa harus selalu menjaga nama baik almamater UIN Walisongo, citra mahasiswa Islam dan hindari sejauh mungkin sikap maupun perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat.
9. Ciptakan masyarakat merasa nyaman dengan adanya KKN dan tanamkan bahwa setiap kegiatan adalah milik masyarakat sendiri meskipun inisiatif tumbuh dari usaha mahasiswa.
10. Pahami dan taati tata tertib peserta KKN dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

BAB VII

TATA TERTIB PESERTA KKN

A. Kewajiban Peserta KKN :

Peserta KKN adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik, syarat administratif, telah mengikuti kegiatan pembekalan dan berhak mengikuti seluruh kegiatan KKN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama kegiatan KKN berlangsung setiap mahasiswa berkewajiban :

1. Menghormati, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater UIN, citra diri mahasiswa Islam dan masyarakat setempat.
2. Menghormati, mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan pemerintah setempat dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat.
3. Bertempat tinggal atau mondok di lokasi KKN yang telah ditentukan selama kegiatan KKN berlangsung.
4. Melaksanakan seluruh tugas kegiatan KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi.
5. Menyusun dan menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN sesuai ketentuan dalam buku pedoman.

B. Larangan Peserta KKN :

Selama kegiatan KKN berlangsung setiap mahasiswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan stempel, kertas kop dan atribut lain atas nama KKN UIN Walisongo. Juga dilarang memakai tanda atau atribut selain atribut KKN UIN Walisongo.

2. Mencari bantuan dana atau sumbangan untuk keperluan kegiatan KKN, baik di wilayah sekitar lokasi KKN maupun di luar tanpa sepengetahuan DPL dan Kepala Desa di mana mahasiswa melakukan KKN.
3. Bermalam di posko desa lain di luar lokasi KKN yang telah ditentukan, kecuali dengan seijin DPL atau BP-KKN karena ada alasan tertentu yang sangat penting dan mendesak.
4. Meninggalkan lokasi, termasuk mengikuti kegiatan akademik di kampus UIN Walisongo tanpa seijin DPL dan atau BP-KKN.
5. Membawa teman atau siapapun yang tinggal bersama di lokasi KKN untuk melaksanakan tugas pekerjaan KKN yang dibebankan kepadanya.
6. Melaksanakan fungsi lain seperti berfungsi sebagai wartawan, pengurus atau anggota Ormas, Orpol dan sebagainya.
7. Melaksanakan kegiatan politik praktis, serta memihak kepada salah satu Orpol/Ormas tertentu.
8. Mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik Tim KKN dan almamater UIN Walisongo.
9. Mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban maupun dapat meresahkan masyarakat.

C. Sanksi

Setiap peserta KKN yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa yang melalaikan tugas dan tidak mematuhi tata tertib yang berlaku akan mendapatkan sanksi :
 - b. Diperingatkan secara lisan;

- c. Diperingatkan secara tertulis dengan tembusan dikirim kepada Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas terkait;
 - d. Diambil tindakan.
2. Peserta KKN yang karena perbuatannya dapat merugikan Tim KKN, mencemarkan nama baik almamater UIN Walisongo atau pemerintah setempat, tanpa melalui peringatan sebelumnya dapat diambil tindakan langsung. Tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dan butir 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta KKN yang bersangkutan ditarik dari lokasi.
 - b. Peserta KKN yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
 - c. Diambil tindakan lain sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

BAB VIII

LAPORAN PELAKSANAAN KKN

Program kerja KKN dan pelaksanaannya di lokasi harus dilaporkan secara tertulis oleh masing-masing pelaksana KKN tingkat desa kepada BP-KKN, dengan format dan sistematika yang telah ditentukan. Laporan KKN terdiri atas Laporan Kegiatan Individual dan Laporan Kegiatan Kelompok (Laporan Pelaksanaan KKN).

A. Laporan Kegiatan Individual (Model A)

Laporan Kegiatan Individual adalah laporan peserta KKN, yakni berupa Laporan Kegiatan Mahasiswa yang harus diisi dengan catatan-catatan kegiatan harian mahasiswa selama KKN dan harus diketahui oleh DPL dan Kepala Desa/Lurah masing-masing. Laporan Kegiatan Individual ini harus dikumpulkan kepada BP-KKN bersama dengan laporan pelaksanaan KKN.

B. Laporan Pelaksanaan KKN (Model B)

1. Laporan pelaksanaan adalah laporan akhir tingkat desa yang merupakan laporan dari keseluruhan proses pelaksanaan KKN di masing-masing desa/kelurahan.
2. Laporan ini harus selesai sebelum tim meninggalkan desa lokasi KKN.
3. Keterlambatan penyerahan laporan akhir dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi penilaian akhir KKN.
4. Ketentuan penulisan laporan sebagai berikut :
 - a. Font *times new roman* 12 dengan ukuran 1,5 spasi.
 - b. Kertas ukuran kuarto.
 - c. Dijilid rapi dengan warna sampul hijau.

- d. Dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk DPL, Kepala Desa, dan arsip Tim KKN yang bersangkutan.
5. Isi dan sistematika laporan akhir ditetapkan sebagai berikut :

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Sambutan Kepala Desa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Letak Geografis Desa
- B. Kondisi Geografi dan Monografi Desa
- C. Kondisi Sosial Ekonomi
- D. Kondisi Sosial Budaya
- E. Kondisi Sosial Keagamaan
- F. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa

BAB II : PELAKSANAAN KKN TEMATIK POSDAYA

- A. Profil Desa dan Potensi Pemberdayaan Masyarakat
- B. Strategi Pembentukan Posdaya
- C. Program Kegiatan
 - 1) Bidang Keagamaan
 - 2) Bidang Pendidikan
 - 3) Bidang Ekonomi/ Wirausaha
 - 4) Bidang Lingkungan
 - 5) Bidang Kesehatan

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM DAN PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI

- A. Pelaksanaan Program
 - 1) Bidang Keagamaan
 - 2) Bidang Pendidikan

3) Bidang Ekonomi/ Wirausaha

4) Bidang Lingkungan

5) Bidang Kesehatan

B. Problematika dan Problem Solving

C. Faktor Penghambat dan Pendukung

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Kata Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat keterangan telah KKN & tanpa hutang
- Foto kegiatan
- dll

C. Laporan Kegiatan KKN (Model C)

1. Laporan rangkaian kegiatan KKN yang terdokumentasikan dalam audio visual (video pendek) selama masa KKN.
2. Laporan yang disajikan dalam video pendek dengan durasi waktu kurang lebih 8 menit.
3. Durasi video dimulai dengan :
 - a. Pengenalan tim KKN serta motivasi /tujuan melaksanakan KKN,
 - b. Rangkaian kegiatan selama KKN,
 - c. Testimoni dari Tokoh Masyarakat/Perangkat Desa Lokasi KKN.
 - d. Kesan-kesan selama kkn serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang ikut mensukseskan kegiatan KKN.
4. Laporan berupa video harus di-upload pada kanal **Youtube** dengan mencantumkan **identitas posko** serta **Universitas**.

BAB IX

PENILAIAN DAN EVALUASI KKN

A. Penilaian KKN

1. Penilaian adalah penilaian dan evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa peserta KKN dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan angka prestasi terhadap aspek-aspek yang dinilai sehubungan dengan status KKN dalam kurikulum UIN Walisongo yang bersifat intrakurikuler.
3. Penilaian diberikan sejak peserta KKN mengikuti Orientasi KKN sampai pengumpulan laporan KKN.
4. Aspek-aspek penilaian KKN meliputi :
 - a. Pelatihan/pembekalan (bobot 10 %)
 - b. Kegiatan lapangan (bobot 80 %) yang meliputi aspek :
 - Kehadiran peserta di lokasi KKN
 - Kerjasama dalam pelaksanaan program KKN
 - Kontribusi dalam mensukseskan program KKN
 - Perilaku (akhlak) selama pelaksanaan KKN
 - Integritas dan kekompakan dalam tim KKN
 - Kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan program
 - Keberhasilan program dan relevansi dengan tema
 - c. Pembuatan laporan (bobot 10 %) terdiri dari:
 - Kesesuaian dengan sistematika yang ditentukan
 - Kelengkapan isi laporan
 - Ketepatan waktu penyerahan laporan
5. Penilai kegiatan KKN adalah Kepala Desa (Pendamping Desa), DPL dan BP-KKN melalui pengamatan atau monitoring secara langsung di lapangan maupun tidak langsung melalui laporan

6. Norma Penilaian

Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan semua aspek kegiatan yang dinilai terlebih dahulu disesuaikan dengan bobot masing-masing aspek. Jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing bobot tersebut kemudian dikonversikan ke dalam angka dan huruf sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI	BOBOT	NILAI
1	80 - 100	4,0	A
2	75 - 79	3,5 - 3,9	B +
3	70 - 74	3,0 - 3,4	B
4	65 - 69	2,5 - 2,9	C +
5	65 - 65	2,0 - 2,4	C

7. Peserta KKN yang mendapatkan nilai akhir kurang dari 2,0 (C) dinyatakan tidak lulus dan yang bersangkutan wajib mengulang KKN pada kesempatan yang lain.

B. Yudisium KKN

1. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa peserta KKN dalam kegiatan KKN.
2. Sidang Yudisium bertujuan untuk menentukan standar penilaian yang sama antar penilai KKN.
3. Peserta Sidang Yudisium adalah Ketua LP2M UIN Walisongo, BP-KKN, dan DPL.
4. Yudisium dilakukan berdasarkan nilai dari masing-masing peserta KKN yang diusulkan oleh DPL, presensi selama kegiatan KKN, serta pertimbangan lain menurut keputusan Sidang Yudisium.

C. Evaluasi KKN

Evaluasi kegiatan KKN dilakukan oleh DPL dan BP-KKN dengan menggunakan indikator evaluasi sebagai berikut :

1. Keberhasilan pelaksanaan program kerja KKN
2. Keberhasilan pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap masyarakat.
3. Kualitas dan kuantitas hasil program kerja yang diprakarsai oleh peserta KKN
4. Kekompakan tim dalam pelaksanaan program KKN
5. Pandangan dan respons masyarakat terhadap kegiatan KKN
6. Perbandingan perubahan sikap dalam masyarakat sebelum dan setelah kegiatan KKN
7. Tingkat capaian dan target dalam kegiatan KKN
8. Administrasi pelaporan kegiatan KKN

BAB X

P E N U T U P

Buku Pedoman KKN UIN Walisongo ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas KKN UIN Walisongo. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini akan ditentukan kemudian. Semoga Buku Pedoman KKN ini bermanfaat. Selamat melaksanakan tugas KKN, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua, *âmin*.

Penjelasan :

1. Diisi nomor urut
2. Diisi jenis kegiatan dan rincian nama kegiatan tersebut. Contoh : pelatihan manajemen masjid, pelatihan pengelolaan perpustakaan masjid, pembinaan PKK, dll.
3. Diisi jumlah kegiatan, contoh: membangun musholla (100 %), penyuluhan manajemen masjid (2 kali.), sumbangan buku perpustakaan masjid (100 buah), dll.
4. Diisi taksiran biaya yang dibutuhkan.
5. Diisi sumber biaya berasal, misalnya iuran, bantuan dari pihak ketiga, dll.
- 6-13. Diisi tanggal pelaksanaan.
14. Diisi nama penanggung jawab program atau keterangan lain.

Lampiran 2 (Model A2) :

Format Halaman Judul (*cover*) Laporan KKN

LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGGARAN KE-_____
DI DESA/KEL _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN/KOTA _____
TAHUN _____



Oleh :

1. _____ NIM _____
2. _____ NIM _____
3. _____ NIM _____
4. dst

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG
TAHUN _____

Lampiran 3 :

Format Halaman Pengesahan Laporan KKN

PENGESAHAN

Laporan Pelaksanaan KKN Angkatan ke-___ Tahun ____ di
Desa /Kel _____ Kecamatan _____ Kabupaten/Kota -
_____ yang dilaksanakan pada tanggal _____ s/d
_____ telah disahkan pada hari _____ tanggal _____

Koordinator Desa,

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Kepala Desa/Lurah,

Lampiran 4 :

**JADWAL KEGIATAN
KKN REGULER UIN WALISONGO SEMARANG**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
01		Sosialisasi Pelaksanaan KKN	Bersamaan dengan masa Registrasi
02		Pendaftaran peserta KKN	Bersamaan dengan pendaftaran mata kuliah di Fakultas masing-masing melalui : SIA-online dan website kkn.walisongo.ac.id
03		Pengumuman Calon Peserta KKN Reguler	-
04		Daftar Ulang KKN	Bersamaan dengan pengukuran Atribut
05		Pengumuman Peserta KKN	Melalui website: kkn.walisongo.ac.id
06		Workshop Pemberdayaan Posdaya Berbasis Masjid	Peserta terdiri dari semua calon DPL dan Relawan Posdaya
07		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientasi KKN ▪ Penyusunan struktur Tim KKN 	Semua peserta KKN dan DPL wajib hadir
08		Pembekalan Peserta KKN	Semua peserta KKN wajib hadir tepat waktu
09		Workshop Pemberdayaan Posdaya Berbasis Masjid	Diikuti oleh Kordes dan Bendes Posko KKN
		Observasi KKN	Oleh Perwakilan Posko KKN, membawa surat tugas, dan instrument dari LP2M
10		Pelaksanaan KKN Reguler	Selama 45 hari
11		Pengumpulan laporan akhir kegiatan KKN oleh Mahasiswa	Ketepatan pengumpulan laporan akhir akan menjadi pertimbangan dalam Rapat Yudisium
12		Rapat Yudisium	Seluruh DPL dan BP-KKN

Lampiran 5:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya, bahwa saya:

Nama :

Nim :

1. Telah melaksanakan rangkaian kegiatan KKN di desa kec kabupaten, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LP2M UIN Walisongo.
2. Telah membayar lunas dan menyerahkan uang living cost kegiatan KKN sebesar 45 hari x Rp.,- = Rp,
(.....) kepada Lurah
3. Tidak mempunyai hutang piutang berupa apapun dengan warga masyarakat dan pemerintah desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saya siap menerima sanksi dari LP2M UIN Walisongo, apabila isi pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Semarang,

Hormat saya,

Nama terang, tanda tangan

NIM:

Lurah

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Nama, stempel, tanda tangan

Nama, tanda tangan

Lampiran 6 :

DAFTAR KELOMPOK TIM KKN

KKN UIN WALISONGO SEMARANG ANGKATAN KE-___ TAHUN ____